



P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT SUKAJADI

KANTOR CABANG PALEMBANG SRIWIJAYA berkedudukan di Jalan Palembang Betung KM 14 Banyuasin 30961, Sukajadi, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, email: ryan.adi0342@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh M. Fitriyuddin selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukajadi Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 7 Oktober 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0457763, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdani, Ryan Adi Saputra, Muhamad Ibnu dan Rahmat Pratama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1236/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- I. SLAMET SUPRIADI**, bertempat tinggal di LK II RT.010 RW.005 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, email: rirundesiyanti@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. RIRIN DESIYANTI**, bertempat tinggal di LK II RT.010 RW.005 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Syamsir Muhda, S.H., M.H. dan Yuni Oktaria, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Palembang Betung Nomor 40 KM.20 RT.15 RW.7 Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan di Komp. Villa Permata Blok A No.07 RT.21 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang, email: oktariayuni@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di bawah register Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pkb pada tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

* Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu:

Surat Pengakuan Hutang Nomor: **100028231/5788/02/23 tanggal 10 Februari 2023;**

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar **Rp 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah);**
- Pokok pinjaman berikut bunganya (1,83%) harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 10 Februari 2023 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.3,819,045,- (Tiga Juta Delapan Ratus Simbilan BElas Ribu Empat Puluh Lima Rupiah)**.
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10707 tanggal 27 September 2019 luas 106M2 yang terletak diKelurahan Air Batu Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Ririn Desiyanti;
 - Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10707 tanggal 27 September 2019 luas 106M2 yang terletak diKelurahan Air Batu Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Ririn Desiyanti tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?
 - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **100028231/5788/02/23 tanggal 10 Februari 2023**;
 - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.84,595,446,- (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)**;
 - Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat

Halaman 3 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp. 75,407,073,-
 - Bunga : Rp. 9,188,373,-
- Total: **Rp. 84,595,446,- (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);**
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu : **Rp.84,595,446,- (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);**

f. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat:

2. **Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 07 Agustus 2020;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah);**

3. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100028231/5788/02/23 tanggal 10 Februari 2023;**

Keterangan Singkat:

Halaman 4 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut;

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar **Rp 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah)**;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat yaitu tanggal 10 Februari 2023;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10707 tanggal 27 September 2019 luas 106M2 yang terletak diKelurahan Air Batu Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Ririn Desiyanti;
- Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10707 tanggal 27 September 2019 luas 106M2 yang terletak diKelurahan Air Batu Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Ririn Desiyanti; tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Copy Surat Sertifikat Hak Milik No.10707 tanggal 27 September 2017 atas nama Ririn Desiyanti;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Ririn Desiyanti

5. Copy dari Surat Peringatan BRI Unit

Nomor : B. /Unit/02/2024 Tanggal 27-02-2024, Surat Peringatan 1

Nomor : B. /Unit/04/2024 Tanggal 23-04-2024, Surat Peringatan 2

Nomor : SP III/5788/05/2024 Tanggal 10-06-2024, Surat Peringatan 3



Perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 6. Copy dari Asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B/01/KC-IV/MKR/06/2024 Tanggal 01 Juli 2024 perihal Somasi**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

- 7. Rekening Koran Pinjaman No.578801011706105 atas nama Slamet Supriyadi;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

- 8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Slamte Supriadi;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah : **Rp.84,595,446,- (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).**

Saksi: -

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.84,595,446,- (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10707 tanggal 27 September 2019 luas 106M2 yang terletak diKelurahan Air Batu Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Ririn Desiyanti; yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10707 tanggal 27 September 2019 luas 106M2 yang terletak diKelurahan Air Batu Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Ririn Desiyanti; berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Sertifikat Hak Milik No.10707 tanggal 27 September 2019 luas 106M2 yang terletak diKelurahan Air Batu Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Ririn Desiyanti; tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *aquo* merupakan gugatan sederhana, maka sesuai dengan Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim menyarankan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Namun atas kesempatan tersebut, pada persidangan hari Senin tanggal 2 Desember 2024 baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II belum mencapai kesepakatan damai. Kemudian pada persidangan tersebut dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang sama sebagai berikut:

Dalam eksepsi Tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan Tergugat I dan II termasuk dalam perbuatan ingkar janji untuk urusan hutang Tergugat I dan II pada Penggugat, akan tetapi hal ini bukan tanpa alasan yang jelas karena dalam kenyataannya usaha Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertera dalam ijin pengajuan usulan pinjaman dalam permohonan Tergugat I dan II kepada Penggugat usahanya sekarang kolab/rubuh.

Bahwa tentang surat pengakuan hutang yang Penggugat maksud tertanggal 10 Februari 2023 adalah benar dan manakala usaha kami Tergugat I dan Tergugat II kami selalu membayar tepat waktu dan tidak pernah macet.

Bahwa terhadap hutang Tergugat I dan Tergugat II yang memang sekarang macet/tertunda sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat kami Tergugat I dan II sanggup membayar sekarang setengahnya.

Bahwa sesuai dengan yang pernah Tergugat I dan Tergugat II sebut/nyatakan melalui pengacara kami disaat mediasi untuk saat ini Tergugat I dan II hanya bisa membayar setengahnya dari pembayaran pokok untuk setiap bulannya.

Bahwa atas usul tersebut pihak Penggugat menyanggupi akan tetapi semua pembayaran yang telah macet harus dibayar lunas terlebih dahulu untuk hal ini Tergugat I dan II masih belum sanggup menuruti kehendak Penggugat karena usaha Tergugat I dan II betul-betul macet.

Halaman 8 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar-dasar alasan Tergugat I dan II yang disebut di atas mohon kepada Majelis Hakiim yang memeriksa perkara ini:

Untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Tergugat I dan II masih menyatakan sanggup untuk membayar hutang-hutang tersebut.

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1607102412880001 atas nama Slamet Supriyadi dan NIK 1607106712890009 atas nama Ririn Desiyanti, diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Tanda Terima Hutang yang ditandatangani di BRI Unit Sukajadi Plg Sriwijaya tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100028231/5788/02/23 tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10707 tanggal 27 September 2017 atas nama Ririn Desiyanti, diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Surat Nomor 31/Unit/02/2024 Perihal Peringatan 1 dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang KC Palembang Sriwijaya Unit Sukajadi kepada Slamet Supriyadi tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda bukti P.5a;
- Fotokopi Surat Nomor B37/Unit/04/2024 Perihal Peringatan kedua dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang KC Palembang Sriwijaya Unit Sukajadi kepada Slamet Supriyadi tanggal 23 April 2024, diberi tanda bukti P.5b;
- Fotokopi Surat Nomor SP III/5788/Mei/2024 Perihal Peringatan Ketiga dari PT. BRI (Persero) Tbk Cabang KC Palembang Sriwijaya Unit Sukajadi kepada Slamet Supriyadi tanggal 28 Mei 2024, diberi tanda bukti P.5c;
- Fotokopi Surat Nomor B/01/KC-IV/MKR/06/2023 Perihal Somasi dari PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya kepada Slamet Supriyadi tanggal 01 Juli 2024, diberi tanda bukti P.6;
- Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Nomor 578801011706105 atas nama Slamet Supriyadi tanggal cetak 11 Desember 2024, diberi tanda bukti P.7;
- Fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Slamet Supriyadi, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P.1, P.5a, P.5b, P.5c, P.6 dan P.8 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I pada sidang Kamis tanggal 12 Desember 2024 dengan agenda pembuktian tidak hadir ke persidangan, maka oleh Hakim dianggap tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil jawabannya;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Wagini dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan teman dari Para Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang piutang antara Para Tergugat dengan PT. Bank BRI (persero) Tbk;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Para Tergugat memiliki usaha pengepul buah kelapa sawit;
 - Bahwa usaha pengepul buah kelapa sawit milik Para Tergugat tersebut tidak lagi berjalan/bangkrut sudah sekira 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setelah usaha Para Tergugat bangkrut, Tergugat I bekerja sebagai Sopir sampai dengan saat ini;
2. Saksi Poniati dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Para Tergugat;
 - Bahwa rumah saksi berada di belakang rumah Para Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang piutang antara Para Tergugat dengan PT. Bank BRI (persero) Tbk;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Para Tergugat memiliki usaha pengepul buah kelapa sawit;
 - Bahwa usaha pengepul buah kelapa sawit Para Tergugat berada di dekat rumah saksi;
 - Bahwa usaha pengepul buah kelapa sawit milik Para Tergugat tersebut tidak lagi berjalan / bangkrut sudah sekira 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setelah usaha Para Tergugat bangkrut, Tergugat I bekerja sebagai Sopir sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Tergugat II bekerja sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 10 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai tuntutan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji karena tidak memenuhi isi perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 100028231/5788/02/23 tanggal 10 Februari 2023, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus dibayar kembali pokok dan bunga pinjaman dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan gugatan diajukan, dengan total kewajiban sejumlah Rp84.595.446,00 (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok dan bunga pinjaman, sehingga termasuk dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II selama ini tidak melakukan pembayaran cicilan karena usaha milik Tergugat I dan Tergugat II kolab/rubuh. Dimana surat pengakuan hutang tanggal 10 Februari 2023 yang dimaksud Penggugat adalah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas. Selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga dibebani pembuktian atas dalil yang dikemukakannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P.1, P.5a, P.5b, P.5c, P.6 dan P.8 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, namun Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan alat bukti apapun;



Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wagini dan Saksi Poniati yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun Tergugat II tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara *aquo*, dan terhadap alat bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum tersebut berkaitan dengan pertimbangan terhadap keseluruhan petitum angka lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yang meminta Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan wanprestasi, dimana wanprestasi timbul dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak;

Menimbang bahwa Pasal 1313 KUHPdata berbunyi "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi "*supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang*;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3, dimana aslinya telah pula ditunjukkan di persidangan bahwa bukti surat berupa Nomor 100028231/5788/02/23 tanggal 10 Februari 2023 merupakan surat perjanjian di bawah tangan, dimana surat perjanjian tersebut berbentuk kontrak baku yang disusun oleh Penggugat dan telah ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Hal mana Tergugat I dan Tergugat II pun telah mengakui kebenaran dari surat hutang piutang tersebut dalam jawabannya. Oleh karena itu menurut Hakim antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah terjadi Perjanjian Pengakuan Hutang pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang bahwa identitas Tergugat I dan Tergugat II yang tercantum dalam bukti surat P-1 dihubungkan dengan bukti surat P-3 menunjukkan usia Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam usia dewasa yang cakap dan mampu membuat perjanjian;

Menimbang bahwa objek perjanjian yang termuat pada bukti surat P-3 adalah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Tanda Terima Hutang tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana lampiran dari bukti surat P-2;

Menimbang bahwa setelah Hakim cermati isi Surat Pengakuan Hutang Nomor 100028231/5788/02/23 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, Hakim berpendapat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor 100028231/5788/02/23 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPPerdata;

Menimbang bahwa Pasal 1234 KUHPPerdata berbunyi "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*";

Menimbang bahwa Pasal 1238 KUHPPerdata berbunyi "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 100028231/5788/02/23 tanggal 10 Februari 2023 diketahui Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang berhutang kepada Penggugat mempunyai kewajiban membayar kembali hutangnya berupa pokok pinjaman berikut bunga pinjaman setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10



pada bulan angsuran, dengan angsuran yang sama yaitu sejumlah Rp3.819.045,00 (tiga juta delapan ratus simbilan belas ribu empat puluh lima rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Rekening Koran Pinjaman Nomor 578801011706105 atas nama Slamet Supriyadi tanggal cetak 11 Desember 2024, diketahui Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Juni 2023 tidak lagi melakukan pembayaran angsuran secara penuh, kemudian sejak bulan November 2023 tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsurannya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keadaan sebagaimana yang telah diuraikan apabila dihubungkan dengan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut, untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji maka disyaratkan adanya pernyataan lalai dengan menggunakan suatu surat/akta atau dimuat pada surat perjanjian itu sendiri;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 100028231/5788/02/23 tanggal 10 Februari 2023, Hakim tidak ada mendapati klausula pengaturan yang menerangkan secara eksplisit kapan atau batas waktu Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan lalai. Selain itu terhadap bukti surat P.5a, P.5b, P.5c dan P.6 dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak dapat disesuaikan dengan dokumen aslinya, dan tidak ada pula alat bukti apapun yang dapat mendukung bukti-bukti surat tersebut. Maka terhadap bukti surat P.5a, P.5b, P.5c dan P.6 tersebut harus dikesampingkan karena tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya pernyataan lalai yang dilakukan Penggugat atas Tergugat I dan Tergugat II sebelum mengajukan gugatan sederhana wanprestasi *aquo*, maka gugatan sederhana yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 yang kaidah hukumnya berbunyi *"dikarenakan pihak tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh penggugat, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 52/K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya berbunyi *"untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan suatu penagihan resmi (somas). Dikarenakan somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat yang telah melakukan wanprestasi, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitum-petitum yang diajukan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap Penggugat akan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo* yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Syarifa Yana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)